

## Pesan Moral Perbudakan dalam Al-Qur'an Pesan Kemanusiaan yang Terlupakan

*Agus Muhammad*  
*Moderate Muslim Society, Jakarta.*

Secara umum, penahapan pembebasan budak dalam Al-Qur'an dilakukan melalui tiga tahapan. *Pertama*, tahap pencanangan pembebasan budak dan anjuran untuk memperlakukan budak dengan baik dianggap sebagai kebajikan yang nantinya akan mendapat imbalan pahala di akhirat. *Kedua*, tahap implementasi, yaitu ketika pembebasan budak dijadikan sanksi hukum. *Ketiga*, menutup sumber perbudakan. Pada waktu Islam datang, salah satu sumber perbudakan adalah perang. Pesan moral pembebasan budak dalam Islam adalah komitmen untuk menghargai manusia sebagai makhluk Tuhan yang bermartabat.

Kata kunci: budak, perbudakan, Al-Qur'an.

*Generally, the steps for liberating slaves in the Qur'an are conducted in three gradual phases. The first step is the announcement of the liberation of the slaves, where the liberation of the slaves is recommended and declared to be a virtue that has its reward in the hereafter. The second step is the implementation phase, where the liberation of the slaves becomes sanctioned by law. The third step is shutting off the roots of the slavery. At the time of the arrival of Islam, one of the sources of slavery was warfare. The moral message in the liberation of the slaves is Islam's commitment to value the dignity of human beings as creatures of God.*

*Keywords: slave, slavery, the Qur'an.*

### **Pendahuluan**

Perbudakan merupakan bagian integral sejarah peradaban umat manusia. Perbudakan manusia oleh manusia dalam pengertian seperti yang terjadi pada zaman "jahiliah" memang sudah tidak ada lagi, namun jejak-jejaknya masih dapat kita lihat hingga peradaban modern ini, meski dalam bentuk yang lebih lunak. Kisah tragis beberapa tenaga kerja wanita (TKW) di Arab Saudi, Malaysia, dan Singapura, yang sering diperlakukan tidak manusiawi oleh para majikannya adalah contoh telanjang mengenai perbudakan dalam bentuk lain. Kisah-kisah senada bahkan juga dapat kita jumpai di

Tanah Air, tidak hanya di dunia pembantu rumah tangga, tetapi hampir semua dimensi kehidupan yang masih memandang manusia hanya sebagai alat bagi kepentingan kelompok kuat.

Karena itu, sungguh menarik untuk melihat kembali wacana yang selama ini hampir-hampir terlupakan. Sebab, isu hak asasi manusia (HAM) yang semakin kuat sejak dekade 90-an ternyata juga tidak banyak menyinggung diskursus perbudakan. Padahal perbudakan inilah yang menjadi ‘akar’ dari berbagai bentuk pelanggaran HAM.

Wacana ini menjadi kian menarik jika dihubungkan dengan diskursus perbudakan dalam Al-Qur’an. Sebab, bukan saja tema perbudakan merupakan salah satu topik yang sering disalahpahami oleh kaum orientalis; tetapi juga kalangan pemikir Islam sendiri tak jarang hanya melakukan ‘apologi’ ketika menghadapi tuduhan Barat bahwa Islam turut mengakui dan ‘melanggengkan’ perbudakan. Sejauh ini belum ada kajian intelektual yang secara serius mengupas masalah perbudakan secara komprehensif yang langsung merujuk pada Al-Qur’an sebagai salah satu sumber utama hukum Islam. Kajian yang selama ini ada seolah-olah terlalu sibuk ‘menangkis’ serangan orientalis yang menuduh Islam mengakui perbudakan. Tapi bagaimana diskursus Al-Qur’an sebagai rujukan utama dalam masalah perbudakan, jarang mendapat perhatian yang semestinya.

### “Cacat Bawaan”

Sebagai anak kandung sejarah, perbudakan sebetulnya merupakan salah satu “cacat bawaan” sejarah peradaban umat manusia. Tidak ada satu bangsa pun yang tidak mengenal institusi perbudakan, mulai dari tingkat yang paling kasar hingga yang paling halus. Menurut catatan sejarah, bekas-bekasnya tampak dalam tiap zaman dan bangsa. Bahkan orang-orang Yahudi, Yunani, Romawi, dan Jerman kuno – bangsa-bangsa yang lembaga-lembaga hukum dan sosialnya paling banyak mempengaruhi peradaban modern – mengenal dan menjalankan perbudakan.<sup>1</sup>

Konvensi PBB tentang Penghapusan Perbudakan baru diadopsi tanggal 7 September 1956 dan mulai diterapkan tanggal 30 April 1957. Sebelum betul-betul dihapuskan secara resmi, budak tak

---

<sup>1</sup> Syed Amir Ali, *Api Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1978, hlm. 442.

lebih dari hak milik seperti benda-benda kekayaan lainnya. Bukan saja hak-hak dasar kemanusiaannya dirampas sama sekali, kejahatan-kejahatan yang mengerikan juga ditimpakan pada mereka. Di samping tenaganya diperas habis-habisan, menurut Muhammad Qutb<sup>2</sup>, mereka juga tidak diberi makan yang layak kecuali sekadar cukup untuk tidak mati dan mampu melanjutkan pekerjaan. Selama bekerja, dera cambuk bertubi-tubi hanya sekadar untuk memenuhi kepuasan nafsu tuan-tuannya.

Dalam sejarah peradaban Romawi, wajah paling buruk dari potret itu terlihat dari kesenangan para pembesar yang sengaja mengadu sesama budak di "panggung pembantaian". Dengan dipersenjatai tombak dan atau alat-alat perang lainnya, mereka digiring ke arena untuk bertarung dengan sesama budak, bergulat sampai salah seorang mati. Yang hidup, dengan darah dingin, mencincang temannya sendiri dan kemudian melemparkan keluar arena. Pada detik itulah mereka disambut sorak sorai dengan gegap gempita.<sup>3</sup>

Ketika Islam datang pada abad ke-6 M, lembaga perbudakan tak ubahnya seperti lembaga sosial lainnya. Budak pada waktu itu merupakan harta benda dan kekayaan manusia yang digunakan tanpa syarat untuk kepentingan pribadi.<sup>4</sup> Berbeda dengan minuman keras yang di zaman Jahiliah sudah ada orang yang berpantang meminumnya, orang sama sekali tidak terpikir untuk memerdekakan budak, karena perbudakan pada waktu itu merupakan fenomena yang sudah berurat-berakar dalam budaya masyarakat. Begitu kuatnya akar perbudakan itu sehingga sangat sulit untuk menemukan orang yang menentangnya, atau orang yang merasakan perlunya diadakan perombakan terhadap hal ini.<sup>5</sup>

Namun demikian, bukan berarti Islam memperbolehkan perbudakan, terutama dalam hal perlakuan keji terhadap budak. Akan tetapi, karena sebab-sebab obyektif dan konstektual, Islam juga tidak dapat menghapuskan perbudakan secara drastis dan radikal. Di samping dapat menimbulkan gejolak sosial yang justru merugikan, nilai-nilai sosial waktu itu juga sama sekali tidak mendukung

---

<sup>2</sup> Muhammad Qutb, *Salah Paham terhadap Islam*, Bandung: Pustaka, 1980, hlm. 59.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 60.

<sup>4</sup> Fuad Mohd. Fachruddin, *Islam Berbicara soal perbudakan*, Jakarta: Mutiara, 1981, hlm. 23.

<sup>5</sup> Muhammad Qutb, *Salah Paham terhadap Islam*, hlm. 74.

untuk tujuan itu. Bahkan, para budak itu sendiri sangat boleh jadi belum tentu siap untuk menjadi manusia merdeka, karena karakter dasar mereka terlalu sulit untuk diubah dari sikap mental budak yang sudah terlanjur mendarah daging menjadi manusia merdeka yang mandiri. Sebagai gantinya, Islam memberikan ketentuan-ketentuan hukum untuk menghapusnya secara bertahap. Hal ini sangat jelas ditunjukkan dalam Al-Qur'an. Sekilas, Al-Qur'an memang potensial untuk disalahpahami sebagai sumber nilai yang turut 'mempertahankan' perbudakan. Di samping tidak ada satu ayat pun yang secara tegas melarang praktek perbudakan, ada beberapa ayat yang terkesan memberikan interpretasi yang membolehkan perbudakan. Bahkan, dalam Q.S. al-Mu'minūn/23: 6, al-Aḥzāb/33: 50 dan al-Ma'ārij/70: 30, disebut kebolehan menggauli budak perempuan.

Jika ayat-ayat tersebut dipahami secara harfiah tanpa memperhatikan kondisi sosial waktu itu, ayat-ayat tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang negatif. Dari ayat-ayat itulah lahir tuduhan bahwa Islam turut mengakui dan membolehkan perbudakan.

### **Jalan Terjal**

Dilihat dari jumlah ayat yang secara verbal membicarakan masalah budak, perhatian Qur'an terhadap masalah ini sebetulnya sangat besar, terutama karena kondisi sosial saat itu sama sekali tidak memungkinkan bahkan sekadar untuk memberi sedikit perhatian terhadap budak. Sebagai 'anak buangan' zaman, mereka bukan hanya dianggap 'tidak berhak' untuk mendapat perhatian, bahkan sering menjadi sasaran kejahatan hingga yang paling keji sekalipun. Karena itu, ketika Al-Qur'an membicarakan masalah budak, masyarakat Quraisy pada waktu itu betul-betul menertawai apa yang disitir Al-Qur'an.

Dengan beragam tema dan penekanan, lebih dari 20 ayat tersebar di berbagai surah yang secara verbal membicarakan masalah budak dan perbudakan. Bahkan, yang cukup menarik, ada 9 ayat yang secara spesifik mempunyai kaitan masalah pembebasan budak; enam ayat diungkapkan secara lugas dan tersurat (Q.S. al-Balad/90: 3, al-Baqarah/2: 177, an-Nisā'/4: 92, an-Nūr/24: 33; al-Mujādalah/58: 3, al-Mā'idah/5: 79, dan tiga ayat dinyatakan secara tersirat, yakni Q.S. at-Taubah/9: 60, al-Anfāl/8: 67, Muḥammad/47: 4).

Besarnya perhatian Al-Qur'an dapat segera kita lihat pada Q.S. al-Balad/90: 10-16: "*Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan (jalan kebaikan dan jalan kejahatan); Maka tidakkah sebaiknya (dengan hartanya) ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar?; Tahukah kamu apa al-'aqabah itu? Yaitu memerdekakan budak dari perbudakan*".

Ayat di atas perlu mendapat perhatian tersendiri bukan hanya karena ayat tersebut tergolong wahyu pertama yang secara spesifik membicarakan masalah budak, tetapi karena ayat tersebut langsung menukik pada persoalan yang memang menjadi keprihatinan Al-Qur'an, yakni pembebasan budak. Penekanan ini dengan sendirinya memberikan gambaran tersendiri tentang intensitas perhatian Al-Qur'an terhadap pembebasan budak. Namun demikian, oleh karena kondisi sosial waktu itu sama sekali tidak memungkinkan untuk mengubah struktur perbudakan, apalagi pranata hukum, adat istiadat dan pranata sosial sama sekali belum siap untuk tujuan itu, maka boleh dikata ayat tersebut sekadar mencanangkan pembebasan budak sebagai salah satu misi kenabian Muhammad.

Sebagai fakta sejarah yang sudah sedemikian mengakar dalam struktur dan sistem sosial waktu itu, perbudakan memang tidak mudah untuk dihapuskan. Itulah sebabnya ayat tersebut menggambarkan upaya pembebasan budak dengan istilah *al-'aqabah*. Dalam tafsirnya yang cukup terkenal, Al-Maragi menyebut *'aqabah* sebagai 'jalan terjal di gunung yang sulit didaki' (Al-Maragi, 1961). Hal yang sama sulitnya dengan pembebasan budak adalah memberi makan orang miskin pada musim kelaparan seperti yang disebutkan dalam ayat berikutnya.

### **Persuasif dan Bertahap**

Secara tematik, diskursus Al-Qur'an tentang pembebasan budak bisa diklasifikasi menjadi dua. *Pertama*, pembebasan budak sebagai kebajikan (Q.S. al-Balad/90: 13, al-Baqarah/2: 177 dan an-Nūr/24: 32-33); dan *kedua*, pembebasan budak sebagai sanksi hukum (Q.S. an-Nisā'/4: 92, al-Mujādalah/58: 3, al-Mā'idah/5: 89).

Secara kronologis, tema pertama lebih awal turunnya, sedangkan yang kedua turun lebih kemudian. Kronologi ini sangat bisa dipahami. Sebab, dengan melihat kondisi obyektif waktu itu, memang tidak mungkin menjadikan pembebasan budak langsung sebagai perangkat hukum yang sifatnya mengikat. Sehingga apa

yang dilakukan pertama kali tak lebih sekadar “memperkenalkan” pembebasan budak sebagai salah satu misi kenabian Muhammad yang jika dilakukan maka dijanjikan pahala.

Karena itu, misi yang diistilahkan Al-Qur’an sebagai *aqabah* itu tidak berbicara banyak untuk bisa melakukan perubahan secara progresif dan radikal dan melakukan perubahan struktural dalam masalah pembebasan budak. Ditambah dengan kenyataan bahwa pengikut Nabi ketika di Mekah masih sangat kecil dengan tekanan begitu hebat dari kaum Quraisy Mekah, maka realisasi dari wahyu Allah swt ke-11 itu menjadi semakin sulit untuk bisa langsung diimplementasikan.

Hampir bersamaan dengan ayat pertama yang berbicara masalah pembebasan budak tersebut, turun pula ayat-ayat mengenai perbudakan, yakni Q.S. al-Mu’minūn/23: 6 dan al-Ma’ārij/70: 30. Kedua ayat ini masih menerima praktik perbudakan sebagaimana adanya, bahkan di antaranya juga berisi kebolehan menggauli budak perempuan.

Akan tetapi, penerimaan tersebut harus dipahami dalam konteks yang tepat. Sebagai fakta historis, perbudakan pada waktu itu merupakan bagian integral dari sistem sosial yang sudah demikian mengakar dalam struktur masyarakat. Sehingga mau tidak mau, Al-Qur’an juga mengakui adanya lembaga tersebut. Namun dalam ayat ini harus ditekankan bahwa penerimaan tersebut harus dikaitkan ajaran moral yang mengharuskan pemilik budak “menjaga kemaluannya” yang ditegaskan dalam ayat berikutnya.

Dengan demikian, kebolehan menggauli budak perempuan tidak dalam pengertian mubah (boleh dilakukan) seperti dalam terminologi fiqh, tetapi lebih dekat ke makruh (sebaiknya dihindari). Pesan moral yang ingin dikemukakan ayat tersebut adalah bahwa meninggalkan praktik tersebut lebih dianjurkan daripada mengikutinya. Pengertian ini menjadi semakin kuat dalam turunnya beberapa ayat yang secara tegas menekankan supaya memperlakukan budak dengan baik (Q.S. an-Nisā’/4: 36; an-Nahl/16: 71, an-Nūr/24: 32-33). Ayat-ayat ini menekankan agar budak tidak semata-mata diperlakukan sebagai "alat" bagi majikannya, tetapi juga diimbangi dengan sikap dan perlakuan yang lebih manusiawi terhadap budak.

Senada dengan anjuran tersebut, Q.S. al-Baqarah/2: 177 menekankan bahwa pembebasan budak merupakan bagian dari keiman-

an. Dalam ayat ini ditekankan bahwa yang disebut kebajikan bukanlah menghadapkan wajahnya ke barat atau ke timur, tetapi adalah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, Nabi dan kitab-kitab yang telah diturunkan Allah, memberikan harta kepada kerabat, anak yatim, kaum miskin, orang yang meminta-minta, dan memerdekakan budak.

Berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya di mana pembebasan budak hanya dalam konteks “kebajikan sosial”, pembebasan budak pada ayat ini tidak lagi semata-mata masalah kemanusiaan, tetapi juga bagian dari keimanan. Di sini pembebasan budak naik derajatnya, dari sekadar kebajikan yang berdimensi kemanusiaan menjadi kebajikan yang berdimensi keimanan, atau dalam istilah yang sering dipakai akhir-akhir ini, pembebasan budak merupakan salah satu bentuk “kesalehan sosial”.

Q.S. an-Nūr/24: 33 semakin mengukuhkan pembebasan budak sebagai misi kenabian Muhammad. Dalam ayat ini ditekankan bahwa pemilik budak harus mengabdikan permintaan si budak yang ingin menebus dirinya untuk menjadi manusia merdeka dengan cara membayar sejumlah uang secara berkala. Namun demikian, ayat ini juga diikuti dengan syarat “jika kalian memang mengetahui adanya kebaikan pada mereka (dalam proses pembebasan tersebut)”.

Ibnu Katsir secara tegas mengatakan bahwa jika pemilik budak mengetahui sang budak memang memiliki cukup harta untuk menebus kemerdekaannya, maka sang pemilik wajib menerima tebusan tersebut. Ibnu Katsir mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menceritakan bahwa seorang sahabat bertanya kepada Nabi, apakah saya wajib (memerdekakan budak) jika saya tahu bahwa sang budak tersebut memiliki harta (untuk menebus kemerdekaannya)? Nabi menjawab, “Saya tidak berpendapat lain kecuali wajib.”<sup>6</sup>

Dalam rangka mengimplementasikan ayat di atas, Nabi langsung memberikan contoh melalui tindakan nyata, bukan hanya dalam soal bagaimana seharusnya memperlakukan budak dengan

---

<sup>6</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Adim*, Beirut: Mustafa Nur al-Ilmi, Juz V, hlm. 96.

baik, tetapi juga dengan pembebasan budak.<sup>7</sup> Catatan sejarah yang menegaskan bahwa pada masa Nabi tidak pernah terjadi transaksi jual beli budak<sup>8</sup> merupakan bukti lain dari usaha Nabi untuk mengeliminasi perbudakan secara bertahap dan berangsur-angsur.

Untuk tujuan itulah, dalam beberapa ayat yang turun belakangan (Q.S. an-Nisa'/4: 92, al-Mujādalah/58: 3, dan al-Mā'idah/5: 89), Al-Qur'an mulai menjadikan pembebasan budak sebagai perangkat hukum yang tegas dan mengikat. Dalam an-Nisā'/4: 92, pembebasan budak dijadikan sebagai sanksi hukum atas pembunuhan yang tidak disengaja. Dalam al-Mujādalah/58: 3, pembebasan budak dijadikan sebagai sanksi hukum bagi orang yang melakukan *zihār* (menyamakan istri dengan mertuanya) terhadap istrinya. Sedangkan dalam al-Mā'idah/5: 89, pembebasan budak dijadikan sanksi hukum bagi orang yang melanggar sumpah (*kaffārat*).

Bagi orang yang melakukan *zihār* dan orang yang melanggar sumpah, pembebasan budak memang hanya salah satu dari sanksi hukum lainnya (puasa dan memberi makan orang miskin). Apakah pelaku boleh memilih sanksinya? Dalam hal *zihār*, at-Ṭabari menekankan agar lebih mengutamakan pembebasan budak. Jika tidak mampu, baru boleh memilih sanksi hukum yang lain. At-Ṭabari mengutip sebuah hadis yang menegaskan bahwa orang yang melakukan *zihār* tidak boleh menggauli istrinya sampai dia memerdekakan budak.<sup>9</sup>

Demikian juga dengan sanksi hukum bagi orang yang melanggar sumpah. Tidak ada ketegasan apakah pelanggar sumpah boleh memilih secara bebas sanksi hukum apa yang akan dijalankan. Namun Syaikh Rasyid Rida lebih menekankan pembebasan budak berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Khuzaifah bahwa Nabi memang membolehkan memilih salah satu sanksinya. Tetapi, pembebasan budak disebut pertama kali oleh Nabi.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Banyak hadis yang membicarakan masalah ini. Lihat, Fuad Mohd. Fachruddin, *Islam Berbicara Soal Perbudakan*, hlm. 52-58; Bandingkan dengan Mohammad Qutb, *Salah Paham terhadap Islam*, hlm. 77-79.

<sup>8</sup> Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 129.

<sup>9</sup> Al-Ṭabari, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān*, Beirut: Mustafā al-Bāb al-Ḥalabi, 1962, hlm. 9

<sup>10</sup> Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manār*, Beirut: Mustafā al-Bāb al-Ḥalabi, 1962, hlm. 39.

Prof. Hamka memberikan penjelasan yang lebih detail. Mengutip pendapat para ulama, Hamka menegaskan bahwa sanksi hukum terhadap orang yang melanggar sumpah tergantung kepada materi sumpahnya. Makin berat materi sumpah yang dilanggarnya, maka makin besar pula kafarahnya, demikian juga sebaliknya.<sup>11</sup>

Dengan adanya perangkat hukum ini, upaya Al-Qur'an untuk mengeliminasi perbudakan semakin dipertegas dan bersifat mengikat. Artinya, bagi orang-orang yang melakukan berbagai pelanggaran tersebut, tidak ada alasan untuk menghindari dari kewajiban membebaskan budak. Meskipun ada keringanan untuk mengganti memerdekakan budak dengan sanksi hukum lain, namun ini hanya berlaku pada orang yang benar-benar tidak mampu. Tidak diragukan lagi bahwa pembebasan budak sebagai sanksi hukum merupakan pranata hukum yang pertama kali dalam masyarakat Arab, bahkan mungkin di seluruh penjuru dunia waktu itu.

Proses pentahapan hukum dalam masalah pembebasan budak, yang awalnya dianggap sebagai kebajikan hingga ditetapkan sebagai perangkat hukum yang sifatnya mengikat, memperlihatkan bahwa penanganan masalah perbudakan betul-betul memperhatikan kondisi obyektif pada waktu itu.

### **Menutup Sumber Perbudakan**

Upaya Al-Qur'an untuk melakukan perombakan terhadap struktur perbudakan yang sudah mengakar kuat dalam sistem sosial waktu itu tidak hanya dilakukan melalui sanksi hukum, tetapi juga diimbangi dengan terobosan untuk menutup sumber perbudakan itu sendiri. Setelah kemenangan kaum muslim dalam Perang Badar, Al-Qur'an menetapkan suatu ketentuan radikal yang secara diametral bertentangan dengan tradisi kepemilikan budak waktu itu.

Sebagaimana sudah menjadi tradisi dalam proses pemilikan budak pada waktu itu, cara yang paling umum di kalangan bangsa Arab adalah melalui peperangan dengan suku lain. Anggota suku yang kalah perang dan tertawan, jika tidak mampu ditebus oleh sukunya, maka mereka kemudian dijadikan budak.

Upaya Al-Qur'an untuk menutup sumber perbudakan melalui peperangan tercermin dalam Surah al-Anfāl/8: 67 yang berbunyi,

---

<sup>11</sup> Prof. Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, Juz VII, 1982, hlm. 38.

*"Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai seorang tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda (duniawiah) sedangkan Allah swt menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."* Ayat yang turun pada masa-masa Perang Badar ini menegaskan sebaiknya tawanan perang jangan dibiarkan jadi budak.

Dengan nada yang sama, Surah Muhammad/47: 4 justru lebih tegas lagi. Ayat ini memberi dua pilihan bagi tawanan perang. *Pertama* membebaskan mereka tanpa tebusan berupa harta atau lainnya, atau *kedua*, melepaskan mereka dengan meminta tebusan berupa harta atau tebusan lainnya. Jika kaum muslim memenangkan suatu peperangan dan berhasil menawan musuh, mereka boleh membebaskannya tanpa syarat, atau meminta tebusan. Dengan demikian, Al-Qur'an menganggap tawanan perang bersifat sementara. Mereka pada dasarnya tidak boleh diperbudak sebagaimana ketentuan peperangan yang berlaku pada saat itu.<sup>12</sup>

Terobosan yang ditawarkan Al-Qur'an tentu saja sangat berani dan tergolong radikal. Sebab, dalam tradisi kepemilikan budak waktu itu, para tawanan perang yang tidak mampu ditebus oleh keluarga atau sukunya, sudah dengan sendirinya menjadi budak. Tradisi kepemilikan seperti ini sudah mengakar kuat dalam struktur budaya waktu itu. Tradisi yang sekaligus menjadi sumber perbudakan inilah yang mencoba ditutup oleh Al-Qur'an.

### **Kritik Struktural**

Seluruh ayat yang berbicara masalah perbudakan, dan khususnya pembebasan budak, memiliki hubungan yang saling terkait. Hubungan ini tidak hanya dalam pengertian bahwa kronologi turunnya ayat-ayat itu memiliki intensitas yang semakin kuat, tetapi juga dalam pengertian bahwa antara ayat yang satu dengan ayat lainnya memiliki hubungan interpretatif.

Dalam Q.S. an-Nūr/24: 33, misalnya, ungkapan *'jika kalian mengetahui adanya kebaikan pada mereka (dalam masalah pembebasan budak)'* merupakan kata kunci bagi setiap ayat yang berbicara masalah pembebasan budak. Artinya, upaya untuk

---

<sup>12</sup> Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabean, *Tafsir Kontekstual*, Bandung: Mizan, 1989, hlm. 32-33.

memerdekakan budak harus betul-betul dilandasi oleh substansi ungkapan tadi. Sehingga pembebasan budak itu betul-betul membawa kebaikan bagi budak yang bersangkutan, bukan justru sebaliknya. Itulah sebabnya Al-Qur'an juga menyediakan sarana bagi kemerdekaan budak serta kemandiriannya di kemudian hari. Untuk kepentingan inilah, dalam Q.S. at-Taubah/9: 60, budak ditetapkan sebagai salah seorang yang berhak menerima zakat. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya menganjurkan pembebasan budak, tetapi sekaligus menyediakan sarana bagi kemandirian si budak ketika sudah menjadi manusia merdeka dengan menjadikan mereka sebagai salah satu dari delapan golongan masyarakat yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal.

Namun demikian, apa yang diinginkan Al-Qur'an sebetulnya bukan sekadar membebaskan budak dalam pengertian verbal. Ada keinginan yang lebih substansial dari sekadar mengubah status budak menjadi manusia merdeka, yakni terciptanya sistem sosial yang adil, egaliter dan mampu melindungi seseorang dari penindasan orang lain serta berbagai bentuk kesewenang-wenangan lainnya, sehingga harkat dan martabat manusia betul-betul dijamin dan dilindungi oleh struktur semacam itu. Karena itu, pembebasan budak yang ditekankan Al-Qur'an pada dasarnya merupakan kritik struktural terhadap sistem sosial di mana seseorang tidak boleh lagi melakukan tindakan sewenang-wenang dan berbagai perbuatan keji terhadap orang lain.

Dalam konteks ini pula bisa dipahami mengapa tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an yang secara tegas melarang praktik perbudakan. Sebab, sebagai sumber hukum yang keberlakuannya sama sekali tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, Al-Qur'an memiliki jangkauan jauh ke depan, bahwa meskipun pada akhirnya perbudakan sudah secara resmi dihapuskan dari bumi, tetapi jejak-jejaknya masih tetap terbawa hingga dalam peradaban modern ini. Itulah sebabnya, ayat-ayat tentang perbudakan tetap relevan hingga saat ini.

## **Penutup**

Kenyataan bahwa manusia senantiasa memiliki kecenderungan berbuat baik dan buruk merupakan bibit-bibit bagi munculnya perbudakan dalam bentuk yang tidak jauh berbeda dengan perbu-

dakan dalam pengertian yang sebenarnya. Di sinilah ayat-ayat yang berbicara masalah perbudakan secara umum dan pembebasan budak secara khusus, menemukan makna kontekstualnya bahwa perbudakan seperti apa pun bentuknya, mulai dari yang paling kasar hingga yang paling halus, adalah perbuatan tercela yang secara moral tidak bisa dibenarkan oleh sistem hukum mana pun.[]

### **Daftar Pustaka**

- At-Ṭabari, *Jami' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān*, Beirut: Mustafā al-Bāb al-Ḥalabi, 1962.
- Ali, Syed Amir Ali, *Api Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Amal, Taufik Adnan dan Syamsu Rizal Panggabean, *Tafsir Kontekstual*, Bandung: Mizan, 1989, hlm. 32-33.
- Boisard, Marcel A. *Humanisme dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Fachruddin, Fuad Mohammad, *Islam Berbicara Soal Perbudakan*, Jakarta: Mutiara, 1981.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, Juz VII, 1982.
- Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-'Aḍīm*, Beirut: Mustā Nur al-'ilmi, Juz V.
- Qutb, Muhammad, *Salah Paham Terhadap Islam*, Bandung: Pustaka, 1980.
- Riḍa, Rasyid, *Tafsīr al-Manār*, Beirut: Mustafā al-Bāb al-Ḥalabi, 1962.